

PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAI UNTUK KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA

29 November 2023

I. DETIL PERATURAN

Nama	Keterangan
Bentuk	Peraturan Pemerintah
Nomor	54
Tahun	2023
Judul	<i>Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Cukai Untuk Kepentingan Penerimaan Negara</i>
Tempat Penetapan	Jakarta
Tanggal Penetapan	22 November 2023
Tanggal Pengundangan	22 November 2023
Tanggal Berlaku Efektif	22 November 2023

II. PEMBAHASAN

TATA CARA PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAI UNTUK KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA

Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri atau pejabat yang ditunjuk, Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk dapat menghentikan Penyidikan tindak pidana di bidang cukai paling lama dalam **jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan.**

Penghentian Penyidikan hanya dilakukan atas **tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021** tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, setelah yang bersangkutan membayar sanksi administratif berupa **denda sebesar 4 kali nilai cukai** yang seharusnya dibayar.

Tindak pidana yang dapat dilakukan penghentian Penyidikan tindak pidana di bidang cukai:

1. Setiap orang yang tanpa memiliki menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai. (Pasal 50 UU tentang Cukai)
2. Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan untuk memberitahukan kepada Kepala Kantor dan tidak dilindungi dengan dokumen cukai. (Pasal 52 UU tentang Cukai)

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAI UNTUK KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA

29 November 2023

3. Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya. (Pasal 54 UU tentang Cukai)
4. Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang. (Pasal 56 UU tentang Cukai)
5. Setiap orang yang menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima, atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya. (Pasal 58 UU tentang Cukai)

Alur proses penghentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai



1. Penyidik memberitahukan kepada tersangka bahwa **yang bersangkutan dapat mengajukan penghentian Penyidikan** di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara dengan membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 4 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
2. **Tersangka menyampaikan permohonan penghentian penyidikan** di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAI UNTUK KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA

29 November 2023

3. **Menteri atau pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian permohonan** untuk memastikan tindak pidana yang dilanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan besaran sanksi administratif berupa denda yang harus dibayar.
 - 4a. Menteri atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan kepada tersangka **surat persetujuan atas permohonan penghentian Penyidikan** berikut besaran sanksi administratif berupa denda yang harus dibayar dan batas waktu Pembayaran.
 - 4b. Dalam hal hasil penelitian **tidak memenuhi ketentuan penghentian Penyidikan** tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara, Menteri atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan kepada tersangka **surat penolakan atas permohonan penghentian Penyidikan** dengan disertai alasan.
 - 5a. **Tersangka membayar sanksi administratif berupa denda** ke rekening Pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk
 - 5b. Dalam hal **tersangka tidak atau kurang membayar sanksi administratif berupa denda** sebesar 4 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar sampai dengan batas waktu pembayaran, **penyidikan dilanjutkan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. **Tersangka menyampaikan bukti pembayaran sanksi administratif** berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disertai dengan surat pernyataan pengakuan bersalah kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
7. **Menteri atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat permintaan penghentian Penyidikan** tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara kepada Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja terhitung sejak bukti pembayaran diterima.
8. **Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian** terhadap pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan kelengkapan dokumen surat permintaan.
- 9a. Dalam hal **hasil penelitian tidak memenuhi ketentuan, Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk menolak permintaan penghentian Penyidikan** tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara.
- 9b. Dalam hal **hasil penelitian dokumen tidak lengkap, Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk mengembalikan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk** untuk dilengkapi.
- 9c. Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk menetapkan **penghentian Penyidikan** tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara terhadap permintaan penghentian Penyidikan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara yang telah memenuhi ketentuan.

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAI UNTUK KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA

29 November 2023

PENYELESAIAN BARANG KENA CUKAI DAN BARANG LAIN

Barang Kena Cukai dan barang lain yang terkait tindak pidana di bidang cukai yang telah dilakukan penghentian Penyidikan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara dapat ditetapkan menjadi barang milik negara.

Menteri/pejabat yang ditunjuk menyatakan status barang kena cukai dan barang lain menjadi barang milik negara dengan menerbitkan **keputusan mengenai penetapan sebagai barang milik negara, dilakukan paling lama 5 hari kerja** terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk mengenai penghentian Penyidikan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara.

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.